



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Perkantoran PEMDA Sekadau 78582

05642042075

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan diatas materai Rp. 10.000,-
2. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan;
3. Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah;
5. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun berjalan
6. Fotocopy risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan
7. Pakta Integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangani oleh pimpinan/pemilik perusahaan diatas materai Rp 10.000,-;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengambilan formulir permohonan di loket 1;
2. Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untuk dilakukan verifikasi;
3. Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap maka dapat diterima untuk diproses, dan jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon;
4. Pemrosesan di Front Office;
5. Pemrosesan di Back Office;
6. Penandatanganan Izin oleh Kepala Dinas;
7. Penyerahan izin diloket 3.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Perkantoran PEMDA Sekadau 78582

05642042075

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

1. Dokumen Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
2. Melalui Telepon/Fax : 0564 – 2042075
3. Surat / Email :kpmtskd2014@gmail.com
4. Petugas Loker Pengaduan : Dede Roberta, S.Mat (0857-52581862)
5. website : dpmptsptk.sekadaukab.go.id